

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar bagi negara berkembang seperti Indonesia, di mana negara memerlukan pendapatan untuk membiayai dan memfasilitasi pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Dinas Pendapatan Dalam Negeri merupakan salah satu instansi terkait yang penting di Pusat Penagihan Pajak (KPP). KPP penting dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor atau melaporkan pajak yang terutang. KPP bertujuan untuk mensukseskan semua peraturan dan pedoman yang dirumuskan atau diarahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak memberikan berbagai kemudahan

untuk membantu Wajib Pajak dalam menangani masalah perpajakan, khususnya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) (Weti dan Sutandi, 2022).

Dalam pembangunan dan pertumbuhan masyarakat pada suatu negara, kesiapan infrastruktur dasar sangat diperlukan. Hal ini dapat menjadi dasar alasan pemerintah untuk selalu memberikan perhatian yang cukup terhadap bagaimana penghimpunan dana yang ditujukan untuk pembangunan dan pencapaian kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan dan mewujudkan kewajiban sosial kepada masyarakat, Pemerintah membutuhkan biaya kewajiban sosial yang tidak terbatas hanya pada penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial. Salah satu tanggung jawab pemerintah, yaitu dengan pemungutan pajak. Menurut Fitria & Wahyudi (2022) Pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana APBN tersebut digunakan untuk mengelola dan mengatur kebutuhan dalam penyelenggaraan dan pertumbuhan pembangunan negara. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan sangat penting untuk membentuk perilaku patuh dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam mewujudkan target penerimaan perpajakan, sehingga upaya menumbuhkan kewajiban perpajakan menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan perpajakan juga dapat ditingkatkan. Peningkatan kebutuhan wajib pajak juga harus dibarengi dengan pembenahan internal. Kepatuhan Wajib Pajak meliputi kepatuhan pencatatan atau pencatatan transaksi usaha, kepatuhan

pelaporan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perpajakan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menantang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu, aspek penghasilan atau pajak penghasilan, aspek penegakan hukum, aspek pembayaran dan aspek kewajiban akuntansi. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan pelaporan kegiatan usaha, karena semua wajib pajak wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan atau setiap tahun dalam bentuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Maraknya kasus tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) dan adanya asumsi tentang pajak yang negatif mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat bahwa penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan. Namun kenyataannya realisasi penerimaan pajak belumlah berjalan secara maksimal. Banyak cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi beban pembayaran kewajibannya, baik yang diperbolehkan undang-undang maupun yang dilarang undang-undang. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan salah satu cara yang dilarang oleh undang-undang dan tentunya akan mendapatkan sanksi dan pidana. Penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah pengelakan atau penyelundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak secara ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017).

Salah satu kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang sempat terjadi di Indonesia yang melibatkan wajib pajak badan maupun orang pribadi yaitu Seorang pelaku penggelapan pajak, Terdakwa penggelapan pajak, IK, 37 tahun, dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara dan denda Rp4,5 miliar dalam sidang yang digelar secara daring oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam putusan Hakim, pengusaha *advertising* asal Malang, Jawa Timur ini terbukti melakukan penggelapan pajak senilai Rp2,28 miliar. Terdakwa adalah pemilik dan pengelola sejumlah website yang menawarkan iklan sekaligus bagi hasil pengunjung website. Terdakwa menawarkan pengunjung website membeli slot iklan dengan cara membayar melalui pembayaran nontunai. Salah satunya melalui Bitcoin dan Paypal. Tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan IK yaitu dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pada kurun waktu tersebut, terdakwa menerima penghasilan dari mengelola website sebesar Rp7 miliar. Dari penghasilan itu, terdakwa hanya melakukan pembayaran pajak sebesar Rp486 ribu yang dilaporkan ke KPP Pratama Denpasar Timur. Atas perbuatannya tersebut, IK telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2.280.921.952,00 (2,28 miliar rupiah). Kasus terdakwa ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali. “Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” ucap Angeliky Handajani Day saat membaca putusan majelis hakim.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. (Hakim Ketua) didampingi dengan Hakim Anggota I: Kony Hartanto, S.H., M.H. (Hakim Anggota I), A.A.M. Aripathhi Nawaksara, S.H., M.H. (Hakim Anggota II), Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. (Panitera Pengganti) menyatakan bahwa terdakwa dihukum 2,5 tahun penjara dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp4,5 miliar dengan subsider 4 bulan penjara. (DJP, 2021)

Adanya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) tersebut akan dianalisis faktor penyebabnya yaitu sistem perpajakan, *love of money*, sanksi pajak, *self assessment system* dan religiusitas.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Di KPP Pratama Denpasar Barat
Tahun 2016-2021

Tahun	Wajib Pajak (terdaftar)	Wajib Pajak (efektif)	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2016	89.656	61.979	38.844	62,67%
2017	94.199	63.303	43.222	68,28%
2018	99.333	57.607	44.230	76,78%
2019	103.486	45.563	44.806	98,34%
2020	107.700	47.984	42.192	87,93%
2021	109.495	50.758	44.678	88,02%
2022	148.289	54.291	40.233	74,11%

Sumber : KPP Pratama Denpasar Barat (2022)

Pada tabel 1.1 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari tahun ke tahun tidak terus mengalami peningkatan: Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 42.192 wajib pajak dari tahun sebelumnya 2019 sebanyak 44.806 wajib pajak dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 40.233 wajib pajak dari tahun

sebelumnya 2021 sebanyak 44.678 wajib pajak, pada tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2021 pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017 sebanyak 43.222 wajib pajak, pada tahun 2018 sebanyak 44.230 wajib pajak, pada tahun 2019 sebanyak 44.806 wajib pajak, pada tahun 2021 sebanyak 44.678 wajib pajak dan pada tahun 2022 sebanyak 40.233 wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam persentase dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan melaporkan SPT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dapat disebut juga dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun (Ardianti, 2021).

Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, namun kenyataan di lapangan yang terjadi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, hal ini dikarenakan wajib pajak

berpikir bahwa pajak yang selama ini mereka bayar tidak bisa dirasakan manfaatnya secara adil dan merata oleh seluruh rakyat. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, yaitu pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya (Ardianti, 2021).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai tahun 1984, memperkenalkan *self assessment system* yaitu setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga aparat pajak hanya mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi. Keberhasilan *self assessment system* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak (Faradiza, 2018). Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya tidak tersistematisnya dengan baik

sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2023), Safitri (2022), Weti dan Sutandi (2022), Wangi, (2021) dan Ikhsan et al. (2021) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azis et al. (2022) dan Pujiastuti (2021) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Love of money merupakan kecintaan seseorang pada uang yang salah satunya menjadi faktor penggelapan pajak. Tingkat kecintaan terhadap uang akan membuat semua kegiatan bernilai positif, karena uang merupakan sumber utama dalam kehidupan (Dewi & Sari, 2022). Dalam kehidupan sehari-hari uang merupakan hal yang sangat penting. Ketika Wajib Pajak memiliki pemikiran prioritas utama penempatan terhadap uang adalah tindakan yang dapat diterima oleh semua orang, maka Wajib Pajak bisa saja melakukan kecurangan dalam membayarkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2023), Sari (2023), (Febriana & Rahman (2023), Jamalallail & Indarti (2022) dan Jumiati et al. (2022) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Randiansyah et al. (2021) dan Asih & Dwiyanti (2019) yang menyatakan *love of money* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal berikutnya yang memengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sanksi

perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau sanksi perpajakan adalah suatu alat pencegah agar Wajib Pajak agar tidak melanggar norma perpajakan (Sari, 2023). Semakin besarnya denda yang dibebankan kepada Wajib Pajak, maka akan Wajib Pajak akan takut untuk berperilaku tidak patuh dalam membayar pajak. dalam hal ini Wajib Pajak tidak memiliki keberanian untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2023) dan Dewi et al. (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan penelitian Safitri (2022), Fitria & Wahyudi (2022) dan (Pujiastuti, 2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Self assessment system merupakan sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia. Cara pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System* yang menuntut keaktifan Wajib Pajak untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajaknya diharapkan dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meingkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Namun *self assessment system* bukanlah tanpa kelemahan. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sari (2022) dan (Khafidah & Indriasih, 2021) menyatakan bahwa *self assessment*

system berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno & Konde (2022) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Religiusitas merupakan dorongan yang ada dalam diri individu untuk berbuat baik sebagaimana mestinya yang diatur dalam agama, seperti yakin akan keberadaan Tuhan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. Agama berperan penting dalam kehidupan manusia. Agama dapat memberikan kontrol perilaku untuk tindakan yang tidak etis dan ilegal terutama penggelapan pajak. Cara seseorang menilai sesuatu itu etis atau tidak etis dilakukannya kecurangan pajak tidak terlepas dari keyakinan yang dianutnya. Agama dipercaya mampu mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Febriana & Rahman (2023) dan Jamalallail & Indarti (2022) menyatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan penelitian Pujiastuti & Indriyani (2021) dan Pujiastuti (2021) menyatakan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi dalam penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Love Of Money, Sanksi Pajak, Self Assessment System, Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Moderasi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
4. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
5. Apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
6. Apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
7. Apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
8. Apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di dapat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
5. Untuk mengetahui mampukah religiusitas memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
6. Untuk mengetahui mampukah religiusitas memoderasi pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
7. Untuk mengetahui mampukah religiusitas memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
8. Untuk mengetahui mampukah religiusitas memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah, dan menambah pengetahuan tentang pajak. Juga untuk menganalisis seberapa berpengaruhnya sistem perpajakan, *love of money*, sanksi pajak, *self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai moderasi.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan wawasan mengenai sistem perpajakan, *love of money*, sanksi pajak, *self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai moderasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain di Universitas Mahasaraswati dan bagi Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis berfungsi secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh Masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka hasil dari penelitian diharapkan untuk memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat bagi pemerintah

Diharapkan para aparat pajak dapat memberikan kontribusi yang positif sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas dan peraturan perpajakan demi terlaksananya pajak yang bersih tanpa adanya penggelapan atau kecurangan pajak.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang akuntansi, khususnya dalam hal sistem perpajakan, *love of money*, sanksi pajak dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai moderasi.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dan dasar pemikiran dalam menyusun kebijakan yang tepat untuk menekan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

4. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain di Universitas Mahasaraswati Denpasar yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam pada kajian yang serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of planned behavior (TPB) dalam (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi.
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normative yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan.

Dalam kaitannya dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), sikap penggelapan pajak (*tax evasion*) akan terbentuk atau menjadi wajar apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi yang memihak atau positif terhadap penggelapan pajak. *Theory of planned behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat memengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Penilaian individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*). Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena ia yakin bahwa kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi (Ajzen, 2005). Dengan demikian, perilaku individu untuk tidak patuh dan melakukan

penggelapan pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan penggelapan pajak tersebut.

2.1.2 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu alat yang digunakan untuk memungut pajak dan merupakan perwujudan dari peran wajib pajak dalam pelaksanaan yang secara langsung membantu pembiayaan dan pembangunan negara. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif. 15
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Dalam penerapannya di Indonesia sendiri pajak menggunakan system pemungutan self assessment system yang sudah direformasi pada tahun 1983. Sistem ini, mewajibkan wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya kepada pemerintah.

2.1.3 *Love Of Money*

Uang merupakan salah satu aspek penting serta menjadi alat pembayaran yang legal menurut Undang-Undang di dalam kehidupan sehari-hari. Tang (2002) telah mengenalkan konsep “ cinta uang” dimana menganggap bahwa uang sangat penting dan mempunyai interpretasi yang berbeda. Uang merupakan nilai yang dapat disimpan dan standard pembayaran yang dapat ditangguhkan serta juga sebagai bentuk penilaian seorang dalam melihat kepribadian, serta sikap atas perilaku seorang ketika berhubungan uang. Seorang yang memiliki sifat *love of money* yang tinggi akan menganggap uang merupakan segalanya dalam kehidupan dan menempatkan kepentingan besar terhadap uang. Individu dengan *love of money* yang tinggi cenderung akan kurang etis dibanding dengan individu

yang memiliki *love of money* yang rendah.

Karena pentingnya arti uang, Tang (1992) mengenalkan konsep “*love of money*” Penelitian yang dilakukannya menemukan sebuah variabel psikologi baru yang mana pada awalnya hanya bertujuan untuk menambah literatur psikologi, variabel psikologi tersebut adalah *love of money*. *Love Of Money* dapat diartikan sebagai sebuah tingkat kecintaan seseorang terhadap uang. Orang yang menganggap uang sebagai hal yang sangat penting akan cenderung memiliki tingkat *love of money* yang tinggi. Mereka akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang, termasuk melakukan jalan pintas seperti berbuat curang sehingga penggelapan pajak etis dilakukan.

2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan pemerintah berupa denda, pidana dan kurungan penjara. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ada dua jenis sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi administrasi pajak

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pemabayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan.

- a. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggan yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya bermacam-macam, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- b. Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak.
- c. Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana terdiri dari dua sanksi:

a. Pidana kurungan

Sanksi ini terjadi karena adanya kelalaian yang dilakukan wajib pajak yang menyebabkan tindak pidana. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum untuk pidana penjara ialah penjara seumur hidup. Pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi

atas kelaskelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Menurut (Mardiasmo, 2018).

2.1.5 Self Assessment System

Dalam *self assessment system* wajib pajak berperan untuk menjumlahkan, membayar, serta menyampaikan sendiri pajak yang dibebankan, bagian ini fiskus selaku aparat pajak tidak bisa membantu wajib pajak dalam hal menjumlah, membayar kewajiban perpajakannya, namun hanya bertugas mengawasi (Mardiasmo, 2018).

Menurut Jamalallail & Indarti (2022), Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Cara pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System yang menuntut keaktifan Wajib Pajak untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajaknya diharapkan dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meingkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Namun *self assessment system* bukanlah tanpa kelemahan.

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan.

Maka disimpulkan bahwa *self assessment system* merupakan teknik pemungutan pajak dengan memberikan kuasa terhadap wajib pajak untuk menjumlahkan, membayar, serta melaporkan besarnya pajak yang dibebankan kepada kas negara.

2.1.6 Religiusitas

Menurut Glock & Stark (1966) mengartikan keberagamaan adalah suatu sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Keberagamaan atau religiusitas seseorang dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau dimensi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (*beribadah*), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.

Oleh karena itu, (Glock & Stark, 1966) membagi konsep keberagamaan (*religiusitas*) kedalam lima dimensi seperti berikut ini:

1. Dimensi Keyakinan (*ideologis*)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Sehingga dalam dimensi ini, para penganutnya

diharapkan akan taat dan berpegang teguh pada suatu pandangan teologi tertentu dengan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.

2. Dimensi Praktik Agama (ritualistik)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agamanya. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.

3. Dimensi Pengalaman (eksperiensial)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan dan pengalaman religius. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi tertentu yang dialami seseorang.

4. Dimensi Pengetahuan Agama (intelektual)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya yang termuat dalam kitab sucinya. Dimensi ini mengacu pada pengharapan bahwa orang yang beragama setidaknya memiliki sedikit pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritual-ritual, kitab suci, dan tradisi-tradisi yang terdapat dalam agama yang dianutnya.

5. Dimensi Pengamalan (konsekuensi)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu

berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lainnya. Dimensi ini mengajarkan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku suka menolong, berderma, menegakkan keadilan, berlaku jujur, menjaga amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi, dan sebagainya.

2.1.7 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang mencakup biaya pemotong dan pemungut pajak, dan memiliki kewajiban pajak sesuai undang-undang dan pedoman pajak (Mardiasmo, 2009). berdasarkan UU no. 28 Tahun 2007 tentang Pengaturan Umum dan tata cara Pajak Pasal 1 Ayat 2, wajib pajak adalah orang dan badan yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang pengaturan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2, dapat dibedakan menjadi:

1. Wajib pajak orang pribadi, baik pengusaha maupun non pengusaha.
2. Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, ataupun organisasi sosial yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
3. Pemotong atau Pemungut pajak yang dilimpahkan langsung oleh otoritas publik, seperti bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

2.1.8 Penggelapan Pajak

Tax evasion adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan tarif perpajakan dengan cara yang tidak sah dan menyalahgunakan hukum (Mardiasmo, 2009). Menurut Izza & Hamzah (2009) *tax evasion* adalah suatu tindakan menyalahgunakan peraturan pemungutan pajak, misalnya dengan menyerahkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya menurut satu perspektif dan selanjutnya merinci lebih besar daripada yang sebenarnya menurut perspektif lainnya. Selain itu, jenis *tax evasion* yang lebih parah adalah wajib pajak tidak melaporkan pendapatan atau penghasilannya dengan cara apa pun.

Tax evasion terjadi karena sudut pandang individu dengan otoritas publik berbeda pandangan mengenai pajak. Perbedaan ini disebabkan karena tidak adanya informasi mengenai peruntukan dana pajak terhadap realisasi penerimaan pajak yang didapatkan setiap tahun. Dalam mengalokasikan penggunaan pajak, seharusnya otoritas publik bersikap transparan kepada publik agar pendapatan yang diperoleh tidak menghambat peningkatan pembangun yang sedang dikembangkan dan dapat dimanfaatkan secara tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al., (2023) yang meneliti tentang Pengaruh Religiusitas, *Machiavellian* dan *Love Money* terhadap Penggelapan Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Luwu Raya. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan jumlah

responden sebanyak 334 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak memberikan pengaruh yang krusial terhadap penggelapan pajak, *Machiavellian* memberikan pengaruh positif terhadap penggelapan pajak dan *love of money* juga mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2023) yang meneliti tentang Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Ketidakpercayaan terhadap Fiskus dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap *Tax Evasion*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Penelitian ini menggunakan instrument kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system*, ketidakpercayaan terhadap fiscus, dan kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, sedangkan keadilan dan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesty & Ratnawati (2023) yang meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak,

Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang masih aktif di program studi akuntansi angkatan 2018/2019 di Universitas Dian Nuswantoro Semarang dengan jumlah sampel sebanyak 183 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tarif pajak secara parsial berdampak positif dan signifikan pada persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, sanksi pajak secara parsial berdampak negatif dan tidak signifikan pada persepsi mahasiswa pada penggelapan pajak, dan keadilan pajak secara parsial berdampak positif dan signifikan pada persepsi mahasiswa pada penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah sampel yang digunakan dan pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Umar & Hertati (2023) yang meneliti tentang Gaya *Self Assessment System*, Diskriminasi, Terdeteksinya Kecurangan Berpengaruh Pada Penggelapan Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumatera Selatan dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi *tax evasion*, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi *tax evasion*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek

penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2023) yang meneliti tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, *Love Of Money*, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Badung Utara dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, system perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak, sedangkan *love of money* dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan, *love of money* terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Julia (2023) yang meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak aktif yang berada di kantor pelayanan pajak pratama bangkinang kota pekanbaru dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti & Merkusiwati (2023) yang meneliti tentang Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi, Informasi Perpajakan, dan Tax Evasion. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan pada wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion* sedangkan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriana & Rahman (2023) yang meneliti tentang Analisis Faktor Determinan Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Boyolali dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Status sosial ekonomi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap etika penggelapan pajak. Religiusitas tidak dapat memoderasi secara signifikan antara pengaruh *love of money* terhadap etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Boyolali. Religiusitas tidak dapat memoderasi secara signifikan antara pengaruh pemahaman perpajakan terhadap etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Boyolali. Religiusitas tidak dapat memoderasi secara signifikan antara pengaruh status sosial ekonomi terhadap etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Boyolali. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak, religiusitas sebagai moderasi pada penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamalallail & Indarti (2022) yang meneliti tentang Determinan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh

machiavellian terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *love of money*, sanksi perpajakan dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak, religiusitas sebagai moderasi pada penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriawaty (2022) yang meneliti tentang Pengaruh Sikap Machiavellian, Love Of Money dan Self assessment System Terhadap Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) bekasi utara dengan jumlah sampel 113 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa machiavellian berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, *love of money* tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, *self assesment system* berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak, religiusitas memoderasi (memperlemah) hubungan *machiavellian* terhadap etika penggelapan pajak, religiusitas tidak memoderasi hubungan *love of money* terhadap etika penggelapan pajak, religiusitas memoderasi (memperkuat)

hubungan *self assesment system* terhadap etika penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekrang adalah keduanya mengkaji pengaruh *love of money, self assesment system* terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai moderasi, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jumlah sampel yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2022) yang meneliti tentang Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi Kota Tangerang, dengan jumlah sampel 150 Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Sedangkan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Namun teknologi informasi tidak dapat memoderasi pengaruh keadilan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jumlah sampel yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sari (2022) yang meneliti tentang *Self Assessment System*, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan pada Persepsi *Tax Evasion*. Populasi dalam penelitian ini adalah

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat, dengan jumlah sampel 100 wajib pajak. Analisis data pada riset ini digunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi *tax evasion*, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi *tax evasion*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak, objek penelitian dan jumlah sampel, sedangkan perbedaannya terletak pada Teknik analisis data.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno & Konde (2022) yang meneliti tentang Pengaruh *tax amnesty*, *self assessment system* dan keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Samarinda, dengan jumlah sampel sebanyak 103 wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak, *self assessment system* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jumlah sampel yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Azis et al. (2022) yang meneliti tentang

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak mengenai Sistem Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung, dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Weti dan Sutandi (2022) yang meneliti tentang Pengaruh Sistem perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak sedangkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumiati et al. (2022) yang meneliti tentang Pengaruh *Love Of Money* Dan Keadilan Pajak Terhadap *Tax Evasion* Dengan Budaya *Siri' Na Pacce* Sebagai Pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar

Selatan, dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*, sedangkan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Selain itu budaya *siri'na pacce* hanya dapat memoderasi pengaruh antara variabel *love of money* terhadap *tax evasion*, sedangkan pengaruh variabel keadilan pajak terhadap *tax evasion* tidak dapat dimoderasi oleh budaya *siri' na pacce*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Wahyudi (2022) yang meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Akuntansi dan Manajemen Universitas Stikubank Semarang pada tahun 2019-2020, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, dan keadilan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, dan pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2021) yang meneliti tentang Ketepatan Pengalokasian, *Self Assessment System*, Dan Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan alokasi dan tarif pajak berpengaruh positif *tax evasion*, sedangkan *self assesment system* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *self assesment system* terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Randiansyah et al. (2021) yang meneliti tentang Pengaruh *Love Of Monay*, *Gender*, Religiusitas, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, dengan jumlah sampel sebanyak 150 wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Gender*, Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan *Love of money*, Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jumlah sampel yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wangi (2021) yang meneliti tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, *Love Of Money*, Religiusitas dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) sedangkan *love of money*, religiusitas dan kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sistem perpajakan dan *love of money* terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2021) yang meneliti tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi

penggelapan pajak, sedangkan hasil dari sistem perpajakan tidak berpengaruh pada persepsi penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan et al. (2021) yang meneliti tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kebumen, dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, sistem perpajakan memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, teknologi dan informasi memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, serta diskriminasi memiliki pengaruh yang positif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujiastuti & Indriyani (2021) yang meneliti tentang Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha yang terdaftar di dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kota Salatiga, dengan

jumlah sampel sebanyak 33 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan dan sanksi pajak tidak dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak, sedangkan norma subjektif berpengaruh negatif. Kemudian religiusitas tidak dapat menjadi moderator dalam tindakan penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jumlah sampel yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujiastuti (2021) yang meneliti tentang Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Norma Subjektif, Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang tergolong UMKM serta terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga. terakhir dicatat oleh Dinas Koperasi dan UKM tahun 2021, dengan sampel sebanyak 75 wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pemungutan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh keadilan pemungutan pajak terhadap tindakan penggelapan pajak, religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh norma subjektif terhadap tindakan penggelapan pajak, religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh sistem

perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak, dan religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak dan religiusitas sebagai moderasi, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jumlah sampel yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khafidah & Indriasih (2021) yang meneliti tentang Pengaruh *Self Assessment System*, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Peribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* dan ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap Tindakan penggelapan pajak sedangkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap Tindakan penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Asih & Dwiyanti (2019) yang meneliti tentang Pengaruh *Love Of Money*, *Machiavellian*, dan *Equity Sensitivity* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, dengan jumlah sampel sebanyak

100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* dan *Machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan *equity sensitivity* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya mengkaji pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak dan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

